



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED],

Tempat Tanggal lahir Selali, 26 Juli 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hajar, SH dan Sachori Putra, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, atas Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor Sprin/953/VI/HUK.12.14./2021 pada tanggal 04 Juni 2021, yang berkantor di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor KM 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 16/SK/2021 tertanggal 07 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Curup, 1 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor register 130/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah Asrama Aspol Polsek, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama, [REDACTED], umur 3 tahun, perempuan, dan kedua [REDACTED], umur 9 bulan, perempuan, dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian, sejak Mei 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering berjudi online;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2020 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 4 bulan;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membeban kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Rifqi Qowiyul Iman, Lc., pada hari mediasi yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menentukan sidang selanjutnya setelah pembacaan laporan mediasi dari hakim mediator, lalu pada sidang selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim untuk menanggapi gugatan Penggugat melalui jawaban secara tertulis, namun di hari sidang yang telah disepakati kedua pihak Tergugat tidak pernah hadir kembali, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili oleh kuasanya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor: [REDAKTED] tanggal 19 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli Surat Penangkapan Tergugat atas nama [REDAKTED]  
[REDAKTED]  
[REDAKTED]

SELATAN/POLDA BENGKULU tertanggal 07 Juni 2021, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Perintah Penahanan Tergugat atas nama [REDAKTED]  
[REDAKTED] tertanggal 12 Juni 2021, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Bukti Saksi-saksi.**

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Asrama Polisi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berjudi online, mengonsumsi narkoba dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi mendengar cerita Penggugat saat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan mendengar berita jika Tergugat dipecat dari kepolisian karena mengonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak akhir tahun 2020, baik Penggugat maupun Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Asrama Polisi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berjudi online, mengonsumsi narkoba dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat dipecat dari kepolisian karena mengonsumsi narkoba serta saksi melihat sendiri Tergugat sering melakukan judi online di warnet depan rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak akhir tahun 2020, baik Penggugat maupun Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 Juni 2021, Penggugat bersama kuasanya menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memperoleh surat izin untuk mengajukan perceraian dari Pejabat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Ibnu Hajar, SH dan Sachori Putra, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, atas Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor Sprin/953/VI/HUK.12.14./2021 pada tanggal 04 Juni 2021, yang berkantor di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor KM 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 16/SK/2021 tertanggal 07 Juni 2021, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jls Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering berjudi online, mengonsumsi narkoba

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2020 lalu, baik Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim untuk menanggapi gugatan Penggugat melalui jawaban secara tertulis, namun di hari sidang yang telah disepakati kedua pihak Tergugat tidak pernah hadir kembali, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang bersangkutan tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1, P-2, P-3 serta 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan bukti P-1 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 berupa Asli Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena aslinya telah diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat sendiri maupun mendengar sendiri bahwa selama ini Tergugat berjudi online, menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga puncaknya Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat dan tidak mungkin bersatu kembali dalam sebuah pernikahan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang diterangkan oleh 2 orang saksi Penggugat, dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3, yang menjelaskan bahwa Tergugat ditangkap dan ditahan atas dugaan pengedaran narkoba, sehingga bukti P-2, P-3 dan keterangan 2 orang saksi oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kuasanya, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikarunia 2 orang anak;
3. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat berjudi online, menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, apalagi kemudian disertai pisah tempat tinggal yang berlangsung kurang lebih selama 6 bulan, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

### **وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Pani Pratama bin Amirullah Suhaimi) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya serta di luar hadirnya Tergugat.

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Qurratul A'yuni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Kasvina Melzai, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

*Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Mna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)